

Analisis Praktik Tesang Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Akad Mukhabarah Di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang

¹Sri Astuti Nur, ²Nurfitriani Nurfitriani, ³Abdul Rasid

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

Email: ¹sriastutinur2003@gmail.com, ²nf1312nur@gmail.com,
³rasidekos@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tesang sebagai sistem bagi hasil pertanian tradisional yang berkembang di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, serta mengkaji kesesuaiannya dengan akad mukhabarah dalam ekonomi syariah. Tesang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang berlangsung turun-temurun berdasarkan adat dan kepercayaan, namun umumnya dilaksanakan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik lahan, penggarap, dan aparat desa, serta dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tesang dilaksanakan melalui kesepakatan lisan dengan nisbah bagi hasil yang bervariasi, mulai dari dua pertiga berbanding sepertiga, lima puluh berbanding lima puluh, hingga enam puluh berbanding empat puluh persen, bergantung pada kontribusi biaya produksi masing-masing pihak. Secara substansi, praktik ini telah memenuhi unsur dasar akad mukhabarah karena mengandung prinsip keadilan, kerelaan, dan tolong-menolong (ta'awun). Namun, ketiadaan perjanjian tertulis, minimnya pemahaman formal masyarakat terhadap konsep akad syariah, serta belum adanya ketentuan baku penyelesaian sengketa menjadikan praktik ini berpotensi mengandung unsur gharar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi ekonomi syariah dan pendokumentasian akad agar praktik tesang semakin selaras dengan prinsip mukhabarah.

Kata Kunci: tesang; bagi hasil pertanian; akad mukhabarah; ekonomi syariah; Jeneponto

Abstract

This study aims to analyze the practice of tesang as a traditional agricultural profit-sharing system developed in Balangloe Tarowang Village, Tarowang Subdistrict, Jeneponto Regency, and to examine its conformity with the mukhabarah contract in Islamic economics. Tesang is a form of cooperation between landowners and cultivators that has been practiced for generations based on custom and mutual trust, yet is largely conducted orally without a written agreement. This study employs a qualitative approach with a phenomenological design. Data were collected through observation, in-depth interviews with landowners, cultivators, and village officials, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity examined through source, technique, and time triangulation. The findings show that the tesang practice is carried out through oral agreements with profit-sharing ratios varying from two-thirds to one-third, an equal fifty-fifty split, to sixty-forty percent, depending on each party's contribution to production costs. Substantively, this practice fulfils the basic elements of the mukhabarah contract, embodying the principles of justice, mutual consent, and mutual assistance (ta'awun). Nevertheless, the absence of a written agreement, the community's limited formal understanding of sharia contract concepts, and the lack of a standard dispute-resolution mechanism mean the practice remains potentially exposed to gharar (uncertainty). This study recommends strengthening Islamic economic literacy and documenting the agreement so that the tesang practice becomes more consistent with mukhabarah principles.

Keywords: tesang; agricultural profit-sharing; mukhabarah contract; Islamic economics; Jeneponto

PENDAHULUAN

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang menggantungkan kehidupan pada sektor ini. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang memiliki lahan pertanian memiliki kemampuan, waktu, atau tenaga untuk mengelolanya secara langsung, sementara sebagian masyarakat lain memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki lahan. Kesenjangan tersebut melahirkan berbagai bentuk kerja sama bagi hasil yang berkembang secara turun-temurun sebagai solusi ekonomi masyarakat agraris, termasuk pada masyarakat yang menerapkan sistem bagi hasil berbasis kepercayaan antargenerasi (Prihantini et al., 2024).

Islam mengatur kerja sama pengelolaan lahan pertanian melalui beberapa bentuk akad, yaitu muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, yang kesemuanya bertumpu pada prinsip keadilan, kerelaan, dan tolong-menolong atau ta'awun (Antonio, 2019; Az-Zuhaili, 2019). Akad mukhabarah secara khusus mengatur kerja sama pertanian di mana pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan benih, tenaga kerja, dan biaya produksi, dengan hasil panen dibagi menurut nisbah yang disepakati sejak awal akad (Abdurrahman & Bangka, 2023; Muchtarom, 2024). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kejelasan akad menjadi syarat utama agar kerja sama terhindar dari unsur gharar dan kezaliman terhadap salah satu pihak.

Di Sulawesi Selatan, kerja sama bagi hasil pertanian tradisional dikenal luas dengan istilah teseng dalam bahasa Bugis atau tesang dalam bahasa Makassar, yaitu bentuk pengelolaan lahan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan adat (Alimuddin et al., 2018; Arif et al., 2022). Praktik ini telah diwariskan sejak masa kerajaan dan tetap bertahan hingga kini karena dipandang mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus memberi ruang penghidupan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri (Mulyadi, 2023). Kajian pada beberapa daerah lain

menunjukkan bahwa sistem serupa juga ditemukan pada perjanjian bagi hasil sawah di Kabupaten Wajo (Aqbar et al., 2023) dan pada praktik muzara'ah di Tana Toraja (Sugeng et al., 2021), yang secara struktural memiliki kemiripan dengan akad muzara'ah dan mukhabarah meskipun pelaksanaannya masih mengandalkan kesepakatan lisan berbasis kepercayaan.

Fenomena serupa berlangsung di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tempat masyarakat masih mempertahankan praktik tesang sebagai bentuk kerja sama utama dalam pengelolaan lahan pertanian. Pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahannya kepada penggarap, yang kemudian menanggung biaya produksi dan menerima bagian hasil sesuai kesepakatan. Sebagaimana ditemukan pada praktik serupa di wilayah lain, kesepakatan tesang umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban ketika terjadi perselisihan di kemudian hari (Rahmawati, 2020; Fauzan, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai bagi hasil pertanian dan akad mukhabarah umumnya membahas kesesuaian akad secara umum (Rahman, 2022; Nurhikmah, 2023) atau berfokus pada wilayah lain di Sulawesi Selatan (Arif et al., 2022; Aqbar et al., 2023), sementara kajian yang secara spesifik menganalisis praktik tesang di Kabupaten Jeneponto berdasarkan kerangka akad mukhabarah masih sangat terbatas. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis bentuk pelaksanaan tesang, mekanisme pembagian hasil, serta tingkat kesesuaiannya dengan rukun, syarat, dan prinsip akad mukhabarah dalam ekonomi syariah, sekaligus menawarkan kebaruan berupa pemetaan variasi nisbah bagi hasil yang ditemukan di lapangan beserta implikasinya terhadap penguatan literasi ekonomi syariah masyarakat pedesaan.

Kajian ini penting dilakukan mengingat praktik tesang terus berlangsung di tengah minimnya pemahaman formal masyarakat terhadap konsep akad syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

apabila tidak segera dianalisis dan diberikan rekomendasi perbaikan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus fiqh muamalah kontemporer mengenai adaptasi akad klasik terhadap kearifan lokal, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat, aparat desa, dan lembaga keuangan syariah dalam mendorong praktik kerja sama pertanian yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami makna dan pengalaman langsung pelaku tesang di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas aparat desa, tokoh masyarakat, pemilik lahan, dan penggarap yang terlibat langsung dalam praktik tesang. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2022) guna memastikan konsistensi dan validitas temuan sebelum dianalisis berdasarkan kerangka rukun dan syarat akad mukhabarah dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tesang dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Balangloe Tarowang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tesang merupakan sistem kerja sama pertanian yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Balangloe Tarowang. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa praktik ini sudah ada jauh sebelum dirinya lahir dan tetap dipertahankan karena dianggap saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap (wawancara, 4 Mei 2026). Keterangan tersebut diperkuat oleh dua informan pemilik lahan

yang masing-masing telah menjalankan tesang selama lebih dari lima dan sepuluh tahun, dan menyatakan bahwa sistem ini merupakan kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya (wawancara, 3 Mei 2026). Temuan ini sejalan dengan karakteristik tesang atau teseng yang dilaporkan di wilayah lain Sulawesi Selatan, yaitu sebagai institusi bagi hasil berbasis adat yang tumbuh sejak masa pra-kolonial dan tetap relevan hingga kini (Alimuddin et al., 2018; Arif et al., 2022).

Praktik tesang muncul dari kondisi saling membutuhkan antara pemilik lahan yang tidak mampu mengelola sendiri lahannya dan penggarap yang memiliki keterampilan bertani namun tidak memiliki lahan. Salah satu informan pemilik lahan menuturkan bahwa sistem tesang dipilih karena lahannya tidak mungkin dibiarkan menganggur, sementara ia sendiri tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengelolanya secara langsung (wawancara, 3 Mei 2026). Pola relasi semacam ini konsisten dengan temuan Mulyadi (2023) yang menyebutkan bahwa sistem tesang di Sulawesi Selatan berfungsi sebagai mekanisme optimalisasi pemanfaatan lahan sekaligus penyedia lapangan kerja informal bagi warga yang tidak memiliki lahan sendiri.

Kesepakatan tesang di Desa Balangloe Tarowang pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis maupun saksi resmi, dan didasarkan pada hubungan kekeluargaan serta rasa saling percaya. Kedua pihak biasanya duduk bersama untuk membicarakan kondisi lahan dan pembagian hasil sebelum masa tanam dimulai (wawancara, 3 Mei 2026). Pola kesepakatan lisan berbasis kepercayaan ini juga ditemukan pada praktik bagi hasil sawah di Kabupaten Wajo (Aqbar et al., 2023) dan Tana Toraja (Sugeng et al., 2021), yang menunjukkan bahwa informalitas akad merupakan ciri umum kerja sama pertanian tradisional di kawasan Sulawesi Selatan, bukan sekadar kekhususan lokal Desa Balangloe Tarowang semata.

Selain fungsi ekonomi, tesang di desa ini juga memiliki fungsi sosial yang kuat karena mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas antarwarga. Nasution (2021) menegaskan bahwa kerja sama pertanian tradisional pada

masyarakat pedesaan tidak semata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga berfungsi menjaga kohesi sosial antaranggota masyarakat. Temuan ini relevan dengan kondisi di Desa Balangloe Tarowang karena penyelesaian persoalan dalam praktik tesarang lebih banyak mengandalkan musyawarah kekeluargaan dibandingkan mekanisme formal, sehingga hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap cenderung tetap terjaga meskipun sewaktu-waktu muncul perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan kerja sama.

Mekanisme Pembagian Hasil dalam Praktik Tesarang

Mekanisme pembagian hasil dalam praktik tesarang disepakati sebelum pengelolaan lahan dimulai, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya produksi. Pada umumnya, penggarap menanggung seluruh biaya produksi, termasuk benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja harian, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian. Salah satu informan menjelaskan bahwa karena penggarap menanggung seluruh biaya termasuk benih, pembagian hasil disepakati dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan; sebagai ilustrasi, dari sembilan puluh karung hasil panen, enam puluh karung menjadi bagian penggarap dan tiga puluh karung menjadi bagian pemilik lahan (wawancara, 3 Mei 2026). Hasil observasi dan wawancara menemukan setidaknya tiga pola pembagian hasil yang berlaku di Desa Balangloe Tarowang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variasi Nisbah Bagi Hasil dalam Praktik Tesarang di Desa Balangloe Tarowang

No	Pola Pembagian Hasil	Kontribusi Biaya Produksi	Keterangan
1	2/3 Penggarap: 1/3 Pemilik Lahan	Seluruh biaya (benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja) ditanggung penggarap	Pola paling umum ditemukan di lapangan
2	50%: 50%	Biaya produksi ditanggung bersama oleh kedua pihak	Diterapkan pada sebagian kecil kasus
3	60% Pemilik Lahan: 40% Penggarap	Sebagian biaya produksi turut ditanggung pemilik lahan	Diterapkan saat pemilik lahan

No	Pola Pembagian Hasil	Kontribusi Biaya Produksi	Keterangan
			membantu biaya produksi

Sumber: data primer, diolah, 2026

Variasi nisbah tersebut menunjukkan bahwa pembagian hasil dalam praktik tesang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan besaran kontribusi biaya produksi, luas lahan, serta kesepakatan kedua pihak. Pola serupa dilaporkan Sugeng dkk. (2021) pada praktik muzara'ah di Tana Toraja, di mana nisbah bagi hasil turut dipengaruhi oleh pihak yang menanggung biaya sarana produksi. Prinsip ini menegaskan bahwa penentuan nisbah bukan angka baku, melainkan hasil negosiasi yang mencerminkan keseimbangan kontribusi para pihak (Karim, 2020).

Dalam hal terjadi gagal panen, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan, penggarap, dan aparat desa agar kerugian dapat dibagi secara proporsional tanpa merusak hubungan sosial di antara para pihak (wawancara, 4 Mei 2026). Mekanisme penyelesaian informal semacam ini umum ditemukan pada sistem bagi hasil pertanian berbasis adat, di mana lembaga sosial informal berperan menggantikan fungsi kontrak formal dalam mengelola risiko bersama (Rahmawati, 2020).

Ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan kontribusi biaya dan tenaga kerja mencerminkan prinsip keadilan distributif, yaitu setiap pihak memperoleh hak yang sepadan dengan kontribusi dan risiko yang ditanggungnya (Al-Ayyubi & Harnidar, 2024). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Karim (2020) bahwa kejelasan nisbah sejak awal akad merupakan syarat utama sahnya akad bagi hasil dalam fiqh muamalah, karena mencegah munculnya sengketa mengenai proporsi keuntungan pada akhir masa kerja sama.

Kesesuaian Praktik Tesang dengan Rukun dan Syarat Akad Mukhabarah

Ditinjau dari struktur akadnya, praktik tesang di Desa Balangloe Tarawang menunjukkan kesesuaian dengan sebagian besar rukun akad mukhabarah. Pertama, terdapat dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan (shahibul ardh) dan penggarap (muzari'), yang keduanya cakap hukum dan

bertindak secara sadar tanpa paksaan. Kedua, objek akad berupa lahan pertanian yang jelas lokasi dan batasnya. Ketiga, terdapat ijab dan kabul yang diwujudkan melalui kesepakatan lisan sebelum masa tanam dimulai. Keempat, terdapat nisbah bagi hasil yang disepakati di awal, meski dalam bentuk persentase yang bervariasi antarpihak. Kesesuaian struktural ini memperkuat argumen Abdurrahman dan Bangka (2023) bahwa kerja sama pertanian berbasis adat di berbagai daerah pada dasarnya telah memuat unsur pokok akad mukhabarah, meskipun pelaku tidak menyebutnya dengan istilah fiqh tersebut.

Dari aspek pembiayaan, pola tesang di Desa Balangloe Tarowang, yaitu penggarap menanggung benih dan biaya produksi sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan, justru lebih dekat dengan definisi mukhabarah dibandingkan muzara'ah, karena dalam mukhabarah benih berasal dari penggarap, sedangkan dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan (Antonio, 2019; Muchtarom, 2024). Kesesuaian ini menegaskan bahwa istilah tesang secara substansi merupakan padanan lokal dari akad mukhabarah, bukan sekadar kebiasaan yang lepas dari kerangka fiqh muamalah.

Prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan (an taradhin), dan tolong-menolong (ta'awun) yang menjadi fondasi akad mukhabarah (Ascarya, 2021; Az-Zuhaili, 2019) juga tampak dalam praktik tesang. Kesepakatan pembagian hasil dilakukan atas dasar musyawarah tanpa paksaan, dan pembagian hasil mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap salah satu pihak. Kondisi ini memperkuat pandangan Al-Qaradawi (2017) bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan pihak yang posisi tawarnya lebih lemah, dalam hal ini penggarap yang tidak memiliki lahan.

Namun demikian, sebagian besar informan mengaku belum pernah mendengar istilah akad mukhabarah secara formal dan menjalankan tesang murni berdasarkan kebiasaan yang diwariskan leluhur (wawancara, 3-4 Mei 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lapangan

dan pemahaman konseptual masyarakat terhadap fiqh muamalah, sebagaimana juga dilaporkan pada praktik serupa di berbagai daerah (Nurhikmah, 2023; Rahman, 2022). Nilai-nilai syariah dengan demikian telah hidup dalam kebiasaan masyarakat tanpa selalu disertai kesadaran teoretis mengenai asal-usul fiqihnya, sehingga edukasi menjadi kebutuhan mendesak agar kesadaran normatif sejalan dengan praktik yang telah berjalan baik secara sosial.

Dimensi Gharar dan Aspek yang Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Prinsip Mukhabarah

Meskipun secara substansi mengandung unsur-unsur akad mukhabarah, praktik tesang di Desa Balangloe Tarowang masih menyisakan sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan gharar. Pertama, seluruh kesepakatan dilaksanakan secara lisan tanpa dokumen tertulis, sehingga rincian hak dan kewajiban, jangka waktu kerja sama, maupun mekanisme jika terjadi wanprestasi tidak terdokumentasi secara formal. Az-Zuhaili (2019) menegaskan bahwa akad muamalah, termasuk mukhabarah, idealnya memuat kejelasan tertulis mengenai objek, hak, kewajiban, dan jangka waktu agar terhindar dari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sekretaris Desa mengonfirmasi bahwa pernah terjadi perselisihan terkait pembagian hasil panen yang diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama dan aparat desa (wawancara, 4 Mei 2026), yang menunjukkan bahwa potensi gharar tersebut bukan sekadar risiko teoretis, melainkan telah terjadi dalam praktik nyata di lapangan.

Kedua, belum terdapat ketentuan baku mengenai penyelesaian sengketa maupun pembagian risiko kerugian ketika terjadi gagal panen, sehingga penyelesaiannya sangat bergantung pada itikad baik dan kearifan lokal, bukan pada kesepakatan tertulis yang dirumuskan sejak awal akad. Kondisi ini konsisten dengan temuan Fauzan (2022) bahwa kerja sama pertanian berbasis kebiasaan umumnya lemah dalam aspek mitigasi risiko formal, meskipun kuat secara kohesi sosial. Ketiadaan klausul pembagian risiko yang

eksplisit berpotensi bertentangan dengan prinsip keseimbangan risiko dan keuntungan (*al-ghurmu bil ghuṇmi*) yang menjadi salah satu kaidah pokok muamalah dalam distribusi harta (Al-Ayyubi & Harnidar, 2024).

Ketiga, minimnya literasi masyarakat terhadap konsep akad syariah secara formal menyebabkan praktik *tesang* berjalan tanpa kerangka evaluasi kesyariahan yang eksplisit. Kondisi ini berimplikasi pada sulitnya masyarakat mengidentifikasi unsur yang berpotensi menyimpang dari prinsip syariah, misalnya ketidakseimbangan nisbah pada kasus tertentu yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak. Rahman (2022) menyarankan penguatan edukasi ekonomi syariah di tingkat desa sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara praktik lokal dan prinsip fiqh muamalah, sebuah rekomendasi yang relevan diterapkan pula di Desa Balangloe Tarowang. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penulis berpandangan bahwa praktik *tesang* di Desa Balangloe Tarowang berada pada posisi yang secara substansi selaras dengan akad mukhabarah, namun secara administratif masih memerlukan penyempurnaan berupa pencatatan tertulis, kejelasan klausul risiko, dan penguatan pemahaman syariah masyarakat, agar praktik yang sudah berjalan baik secara sosial ini juga terhindar dari potensi *gharar* di kemudian hari.

Diskusi dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus melengkapi sejumlah kajian terdahulu mengenai bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah. Rahmawati (2020) menemukan bahwa praktik *muzara'ah* dan mukhabarah pada masyarakat petani di Sulawesi Selatan umumnya bertumpu pada kebiasaan dan hubungan kekeluargaan tanpa akad tertulis, sebuah pola yang juga ditemukan pada praktik *tesang* di Desa Balangloe Tarowang. Kesamaan pola ini menegaskan bahwa informalitas akad merupakan karakteristik regional yang melekat pada budaya agraris Bugis-Makassar, bukan penyimpangan lokal semata.

Sementara itu, Nurhikmah (2023) menyimpulkan bahwa sistem kerja sama pertanian tradisional pada dasarnya telah mengandung nilai tolong-menolong dan kerja sama yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi karena minimnya pencatatan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa praktik tesang telah memenuhi rukun pokok mukhabarah, tetapi masih lemah pada aspek administrasi akad, sehingga kedua kajian saling memperkuat kesimpulan bahwa persoalan utama bukan pada substansi nilai, melainkan pada tata kelola formalnya.

Berbeda dengan penelitian Hidayat (2021) yang menekankan bahwa sistem bagi hasil dapat langsung meningkatkan kesejahteraan petani apabila dilaksanakan secara adil, penelitian ini menemukan bahwa dampak kesejahteraan dalam praktik tesang di Desa Balangloe Tarowang lebih bersifat pemerataan akses ekonomi, yaitu memberi ruang kerja bagi penggarap tak berlahan dan menjaga produktivitas lahan pemilik yang tidak dapat mengelola sendiri, dibandingkan peningkatan pendapatan yang signifikan secara nominal. Perbedaan penekanan ini memberikan nuansa baru bahwa manfaat sistem bagi hasil tradisional tidak selalu terukur secara ekonomi semata, tetapi juga secara pemerataan kesempatan dan kemaslahatan sosial (Chapra, 2001).

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi pandangan Ascarya (2021) dan Karim (2020) bahwa akad-akad bagi hasil dalam ekonomi syariah bersifat adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal selama tidak melanggar prinsip dasar keadilan dan kerelaan. Praktik tesang dengan demikian dapat dipahami sebagai bentuk mukhabarah lokal yang tumbuh secara organik dari kearifan masyarakat Bugis-Makassar, sebagaimana juga diidentifikasi pada praktik teseng di Sinjai (Arif et al., 2022) dan Wajo (Aqbar et al., 2023). Implikasinya, penguatan praktik tesang ke arah yang lebih sesuai syariah tidak memerlukan penggantian sistem, melainkan penyempurnaan administratif berupa pencatatan akad dan edukasi prinsip mukhabarah kepada masyarakat.

Implikasi bagi Penguatan Praktik Tesang sebagai Akad Mukhabarah

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat mendorong praktik tesang di Desa Balangloe Tarowang semakin sesuai dengan prinsip akad mukhabarah. Pertama, penyusunan kesepakatan tertulis sederhana yang memuat identitas para pihak, luas dan lokasi lahan, jenis tanaman, nisbah bagi hasil, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa, tanpa harus menghilangkan nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi ciri khas tesang. Kedua, pendampingan dari tokoh agama, aparat desa, atau lembaga keuangan syariah setempat untuk memberikan literasi mengenai konsep akad mukhabarah, sehingga masyarakat memahami bahwa kebiasaan yang mereka jalankan sesungguhnya memiliki landasan syariah yang kuat (Karim, 2020; Rahman, 2022). Ketiga, penguatan mekanisme musyawarah yang sudah berjalan baik dengan menambahkan unsur pencatatan hasil kesepakatan, sehingga fungsi sosial musyawarah tetap terjaga sekaligus memperoleh kepastian administratif yang lebih kuat. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan semangat maqasid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama pertanian (Al-Ayyubi & Harnidar, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tesang di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jenepono merupakan bentuk kerja sama pertanian tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun antara pemilik lahan dan penggarap, dibangun di atas hubungan kekeluargaan, kepercayaan, dan nilai tolong-menolong. Praktik ini muncul dari kondisi saling membutuhkan, yaitu pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri dan penggarap yang memiliki keterampilan bertani namun tidak memiliki lahan, sehingga berfungsi ganda sebagai instrumen ekonomi sekaligus perekat solidaritas sosial masyarakat desa.

Mekanisme pembagian hasil dalam praktik tesus ditentukan melalui kesepakatan pada awal kerja sama dengan mempertimbangkan kontribusi biaya produksi masing-masing pihak, menghasilkan variasi nisbah mulai dari dua pertiga berbanding sepertiga, lima puluh berbanding lima puluh, hingga enam puluh berbanding empat puluh persen. Variasi ini menunjukkan bahwa penentuan nisbah bersifat fleksibel dan kontekstual, namun tetap berpijak pada prinsip proporsionalitas antara kontribusi dan hak yang diterima oleh masing-masing pihak.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik tesus secara substansi telah memenuhi unsur-unsur pokok akad mukhabarah, meliputi keberadaan pihak yang berakad, objek akad berupa lahan pertanian, ijab kabul dalam bentuk kesepakatan lisan, serta nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, dan mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan, serta ta'awun. Akan tetapi, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad mukhabarah karena kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, masyarakat belum memahami konsep mukhabarah secara formal, dan belum terdapat mekanisme baku penyelesaian sengketa, sehingga berpotensi menimbulkan gharar apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan simpulan tersebut, penguatan praktik tesus perlu diarahkan pada penyusunan kesepakatan tertulis sederhana, peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat, serta pendampingan oleh tokoh agama, aparat desa, dan lembaga keuangan syariah, tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan dan musyawarah yang selama ini menjadi kekuatan sosial praktik tesus. Dengan langkah tersebut, tesus di Desa Balangloe Tarawang berpotensi berkembang menjadi model kerja sama pertanian berbasis kearifan lokal yang selaras dengan prinsip akad mukhabarah, sekaligus memberi kontribusi bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang responsif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat pedesaan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi dampak ekonomi secara

kuantitatif dari penguatan akad tertulis terhadap kesejahteraan pemilik lahan dan penggarap pada wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S., & Bangka, S. (2023). Konsep kerjasama mukhabarah di bidang pertanian perspektif ekonomi Islam. *Economics and Journal of Islamic Economic and Shariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>
- Al-Ayyubi, S., & Harnidar, E. (2024). Maqasid al-Sharia in the distribution of property. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(2), 78–92.
- Alimuddin, A., Indrijawati, A., Ashari, M., & Afdal, A. (2018). Profit sharing system for rice farming business on moslem communities in South Sulawesi. *Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Business (ICEMAB 2018)*, 1–11. <https://doi.org/10.4108/eai.8-10-2018.2288728>
- Al-Qaradawi, Y. (2017). Norma dan etika ekonomi Islam. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2019). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Aqbar, K., Azwar, A., Minu, I. W., & Herwin, M. A. (2023). Sistem bagi hasil pengelolaan sawah perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 41–59. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.939>
- Arif, S., Cahyani, A. I., & Anis, M. (2022). Sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng) menurut hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 621–640. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27810>
- Ascarya. (2021). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Astutik, L. (2023). Analisis sistem bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap [Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung].
- Az-Zuhaili, W. (2019). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective*. Sharia Economic and Banking Institute (SEBI).
- Fauzan, A. (2022). Analisis akad mukhabarah pada kerja sama pertanian masyarakat desa. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 1–12.
- Hasan, L. A., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55–66.
- Hidayat, R. (2021). Peran sistem bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 4(2), 55–68.
- Hilalludin, H. (2025). Anak muda, media sosial, dan agama yang cair: Fenomenologi hijrah digital di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 40–54.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani. (2018). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis (3rd ed.). Sage Publications.
- Muchtarom, M. Z. A. (2024). Implementasi akad mukhabarah pada pertanian padi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3205>
- Mulyadi, A. (2023). Sistem tesang pada masyarakat petani di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 22–35.
- Muttalib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur. *JIME*, 1(2), 1–15.
- Nasution, H. (2021). Tradisi kerja sama pertanian masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 101–114.
- Nurhikmah. (2023). Tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem kerja sama pertanian tradisional. *Jurnal Muamalah*, 7(1), 40–53.
- Prihantini, C. I., Hanani, N., Asmara, R., & Syafril, S. (2024). The relationship between the sharecropping system, informal credit, and productivity: The empirical evidence from the Madurese traditional solar salt business. *Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, 11(2), 277–291.
- Rahman, A. (2022). Sistem bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 88–99.
- Rahmawati, S. (2020). Praktik muzara'ah dan mukhabarah pada masyarakat petani di Sulawesi Selatan. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 4(2), 60–74.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2018). Islamic banking dan finance. Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, S. (2018). Fiqh sunnah. Pena Pundi Aksara.
- Said, M. (2022). Mekanisme pembagian hasil pertanian tradisional pada masyarakat desa. *Jurnal Agribisnis Syariah*, 3(2), 15–27.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem bagi hasil akad muzara'ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33–44.